

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKET RUMAH IKAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan nelayan dalam Penyaluran bantuan paket rumah ikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sesditjen PT	
2.	Dir. PSDI	
3.	Korbid HOK	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); dan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).

B. Latar Belakang

Kondisi pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut Indonesia secara umum menunjukkan terjadinya fenomena tangkap penuh (*fully-exploited*) dan tangkap lebih (*over-exploited*) yang mengarah pada penurunan stok secara gradual. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin mengecilnya ukuran ikan hasil tangkapan, semakin jauhnya daerah penangkapan, kecenderungan penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (*catch per unit effort/CPUE*), serta terjadinya perubahan komposisi hasil tangkapan.

Kondisi penurunan sumber daya ikan tersebut merupakan dampak dari interaksi antara aktivitas penangkapan yang semakin intensif dan menurunnya daya dukung perairan akibat degradasi habitat penting perikanan, seperti: terumbu karang, mangrove, lamun, maupun bentuk dasar perairan lain yang memiliki fungsi sejenis. Secara ekologis, tipologi habitat tersebut sangat penting bagi keberlanjutan reproduksi sumber daya ikan karena berfungsi sebagai daerah perlindungan ikan, daerah mencari makan (*feeding ground*), pemijahan (*spawning ground*), sekaligus penting untuk menjamin mendukung proses peremajaan (*recruitment*) stok karena fungsinya sebagai daerah pembesaran dan asuhan (*nursery ground*), yang pada umumnya berada di daerah pantai dan pesisir yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya.

Sehubungan dengan kondisi di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan upaya pemulihan sumber daya dan habitat yaitu dengan kegiatan penyaluran bantuan paket rumah ikan.

Bantuan paket rumah ikan merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi habitat perairan melalui pembuatan struktur atau bangunan yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah ikan (*spawning ground*) dan tempat pengasuhan (*nursery ground*) ikan.

Untuk menjaga agar bantuan paket rumah ikan tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan yang digunakan sebagai pedoman (*guidance*) dalam penyaluran bantuan Paket Rumah Ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Tujuan Bantuan Paket Rumah Ikan

Tujuan pemberian bantuan paket rumah ikan yaitu mendukung perbaikan kondisi habitat sumber daya ikan di lokasi penempatan rumah ikan.

2. Sasaran Bantuan Paket Rumah Ikan

Sasaran penyaluran bantuan paket rumah ikan yaitu:

- a. koperasi;
- b. kelompok usaha bersama; dan
- c. masyarakat hukum adat.

3. Indikator Keberhasilan Bantuan Paket Rumah Ikan

Indikator keberhasilan bantuan paket rumah ikan yaitu tersalurkannya bantuan paket rumah ikan kepada penerima.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha nonbadan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh Nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rumah Ikan adalah suatu struktur atau bangunan buatan yang sengaja di tempatkan didasar perairan dengan tujuan untuk meniru

fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah ikan (spawning ground) dewasa dan tempat pengasuhan (nursery ground) untuk anak ikan.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Modul adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan unit rumah ikan.
9. Partisi adalah komponen dari kerangka berbentuk keping/lempengan tersebut dari bahan plastik yang merupakan hasil cetakan (hasil pabrikan).
10. Koloni adalah kumpulan modul yang terdiri dari 4-6 modul yang dirangkai menjadi satu dengan menggunakan tiang dan tali penuntun.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

A. Pemberi Bantuan Paket Rumah Ikan

Pemberi Bantuan Paket Rumah Ikan adalah Direktorat Jenderal, Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi.

B. Jenis, Bentuk, dan Spesifikasi Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Jenis Bantuan Paket Rumah Ikan

Jenis bantuan pemerintah berupa bantuan sarana.




2. Bentuk bantuan pemerintah







Bentuk bantuan sarana diberikan dalam bentuk barang berupa paket rumah ikan.








3. Spesifikasi barang dan/atau jasa



Spesifikasi barang berupa paket rumah ikan yang secara rinci ditampilkan pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Spesifikasi Bagian Rumah Ikan

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Spesifikasi Barang/Jasa	Foto/Gambar Teknis
1.	Kerangka Rumah Ikan	Barang	<ul style="list-style-type: none">• Partisi Tegak (vertikal)• Partisi Datar (horizontal)• Sub Modul• Susunan Sub-Modul	 <p>Partisi Tegak (ukuran 32 x 35 cm)</p>  <p>Partisi Datar (ukuran 35 x 35 cm)</p>  <p>Sub Modul (4 partisi vertikal dan 2 partisi horizontal)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Satu Modul 	 <p>Susunan Sub Modul (5 tingkat dan 6 tingkat)</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Satu Koloni 	 <p>2 susunan sub modul (5 tingkat) dan 2 susunan sub modul (6 tingkat)</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Satu Grup 	 <p>Satu koloni terdiri dari 5 modul rumah ikan</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Tali PA mono nomor 700 	 <p>Satu grup terdiri dari minimal 10 koloni rumah ikan</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Tali PE Ø 5 mm 	 <p>Tali PA</p>  <p>Tali PE</p>

2.	Atraktor	Barang	<p>Atraktor dari bahan pita plastik (packing band) PE</p> <p>Atraktor dari bahan PE Ø 4 mm Panjang 10 meter</p>	  <p>Pita Plastik PE</p>   <p>Tali PE</p>
3.	Pemberat	Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberat kotak beton ukuran (35x35x12) cm³ • Pemberat balok beton ukuran (12x12x120) cm³ 	 <p>Pemberat Kotak Beton</p>  <p>Pemberat Kotak</p> 

			<ul style="list-style-type: none"> • Tali PE Ø 5 mm 	 
--	--	--	--	--

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Rincian jumlah Bantuan Paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi.

Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Modul Rumah Ikan

NO	KOMPONEN	BAHAN	JUMLAH	SATUAN	KET.
A	KERANGKA				
1	Partisi Tegak	Plastik (35x32x1,2) cm	88	keping	
2	Partisi Datar	Plastik (35x35x1,2) cm	35	keping	
3	Tali Pengikat	PA Mono No. 500	3	roll	150 m/roll
4	Tali Cabang	PE Ø 4 mm	0.5	roll	200 m/roll
B	ATRAKTOR				
1	Rumbai-rumbai	Pita Plastik / PE (<i>packing band</i>)	1/2	roll	
C	PEMBERAT				
1	Pemberat Kotak	Beton cor (35x35x12) cm	4	Buah	Per Modul
2	Pemberat Balok	Beton cor (12x12x120) cm	2	Buah	Per Modul

Tabel 3. Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Koloni Rumah Ikan yang terdiri dari modul

No	Komponen	Jumlah	Satuan
1	Modul	5	Modul
2	Tiang penuntun	1	Unit

Tabel 4. Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Group Rumah Ikan yang terdiri dari 20 koloni

No	Komponen	Jumlah	Satuan
1	Modul	100	Modul
2	Tiang penuntun	20	Unit
3	Pelampung Tanda	2	Unit

Tabel 5. Peralatan Kerja Perakitan dan Pemasangan

No	Komponen	Jumlah	Satuan
1	Coban besar no. 0	20	Buah
2	Gunting dan Pisau dll	10	Set

Tabel 6. Perlengkapan untuk Pemasangan 50 Modul

No	Komponen	Jumlah	Satuan	Ket.
1	Bambu tiang peluncur	20	Batang	
2	Tali peluncur, sabuk, dan sabuk modul (PE 5 mm)	8	roll	
3	Pemberat tali peluncur beton cor (25 x25x 40 cm)	20	Beton	
4	Tiang / pelampung tanda lokasi dan tali 10 mm	1	Tanda	
5	Papan Luncur	1	Buah	1 buah per kapal

D. Persyaratan Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Persyaratan administrasi penerima Bantuan Paket Rumah Ikan:

a. Koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berbadan hukum dan memiliki nomor induk koperasi;
- 2) terdaftar pada modul KUSUKA (Korporasi) dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
- 3) koperasi dan/atau anggota koperasi memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*;
- 4) koperasi memiliki kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap; dan
- 5) membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, mampu, dan kesanggupan untuk mengelola bantuan paket Rumah Ikan.

b. KUB, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) terdaftar pada modul KUSUKA (Korporasi) dalam laman *satudata.kkp.go.id* dan/atau terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota;
- 2) KUB dan/atau anggota KUB memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*;
- 3) mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota; dan
- 4) membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, mampu, dan kesanggupan untuk mengelola bantuan paket Rumah Ikan.

c. Masyarakat hukum adat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- 1) terdaftar pada laman *satudata.kkp.go.id* atau terdaftar pada Dinas Provinsi;
- 2) memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*;
- 3) telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota;
- 4) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota; dan
- 6) membuat surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesiapan, mampu, dan kesanggupan untuk mengelola bantuan paket rumah ikan.

2. Persyaratan Teknis Lokasi Penempatan Rumah Ikan sebagai berikut:

- a. diutamakan merupakan habitat perairan yang mengalami degradasi sumber daya ikan dan lingkungan berdasarkan hasil kajian ilmiah atau data dan informasi lainnya yang tersedia;
- b. menghindari perairan yang tercemar, daerah pengendapan sedimen, dan lokasi jauh dari muara sungai;
- c. kedalaman perairan berkisar antara 6 (enam) – 30 (tiga puluh) meter atau masih terkena cahaya matahari dan pada surut terendah;
- d. dasar perairan pasir/lumpur yang berbentuk landai (tidak miring);
- e. terhindar dari pengaruh arus dan gelombang yang dapat merusak konstruksi rumah ikan;
- f. tidak jauh dari lokasi atau sentra pemukiman nelayan sehingga memudahkan dalam pemantauan, pengawasan dan pemanfaatan oleh masyarakat nelayan;
- g. diutamakan diluar wilayah Kawasan konservasi perairan (MPA); dan
- h. lokasi penenggelaman rumah ikan tidak berada dijalur pelayaran.

E. Tata Kelola Bantuan Paket Rumah Ikan

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan Paket Rumah Ikan, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penerima bantuan Paket Rumah Ikan.

1. Kementerian

Untuk lingkup Kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Balai Besar Penangkapan Ikan) berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Pusat Data, Statistik dan Informasi).

a. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas:

- 1) melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;
- 2) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan Bantuan Paket Rumah Ikan;
- 3) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan paket rumah ikan; dan
- 4) melaksanakan pendampingan teknis dan pemantauan pelaksanaan bantuan paket rumah ikan secara langsung dilokasi dan/atau secara daring (*online*) yang dilakukan bekerja sama dengan Balai Besar Penangkapan Ikan.

b. Balai Besar Penangkapan Ikan mempunyai tugas:

- 1) membantu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan paket rumah ikan bersama dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- 2) melaksanakan koordinasi dengan Dinas Provinsi untuk pelaksanaan Bantuan Paket Rumah Ikan; dan
- 3) melaksanakan pendampingan teknis dan pemantauan pelaksanaan bantuan paket rumah ikan secara langsung dilokasi dan/atau secara daring (*online*).

c. Pusat Data, Statistik dan Informasi mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan database pemohon calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id* yang sudah terverifikasi; dan
- 2) membantu Dinas Provinsi dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id*.

2. Dinas Provinsi

Dinas Provinsi memiliki tugas:

- a. mensosialisasikan program bantuan Paket Rumah Ikan bersama Dinas Kabupaten/Kota kepada calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan;
- b. melakukan seleksi dan menetapkan lokasi serta calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan. Dalam proses seleksi dapat melibatkan, Dinas Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya
- c. menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan Paket Rumah Ikan untuk ditetapkan oleh PPK Satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi dan disahkan oleh KPA satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi;
- d. melakukan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima paket bantuan Paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan;
- f. melakukan penyaluran bantuan Paket rumah ikan kepada penerima bantuan Paket Rumah Ikan yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi administrasi serah terima bantuan Paket Rumah Ikan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
- h. menyiapkan surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola bantuan paket rumah ikan kepada penerima bantuan Paket Rumah Ikan.
- i. membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan bantuan Paket Rumah Ikan dari Dinas Provinsi kepada penerima bantuan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan kepada penerima bantuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan rumah ikan;
- k. menyampaikan laporan realisasi monitoring pelaksanaan bantuan paket rumah ikan kepada Direktorat Jenderal;
- l. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan bantuan paket rumah ikan kepada Direktorat Jenderal;
- m. menyampaikan laporan pengelolaan Rumah Ikan kepada Direktorat Jenderal; dan
- n. menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan

rumah ikan kepada Direktorat Jenderal.

3. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu sosialisasi dan pendampingan bersama Dinas Provinsi kepada calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan;
- b. menerima usulan proposal bantuan Paket Rumah Ikan dari kelompok masyarakat calon penerima bantuan;
- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan;
- d. merekomendasikan calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan di wilayahnya;
- e. memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan untuk mengakses modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*;
- f. melakukan pendampingan dan pembinaan pengelolaan pemanfaatan bantuan Paket Rumah Ikan bersama dengan Dinas Provinsi.

4. Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan

Penerima bantuan Paket Rumah Ikan mempunyai tugas;

- a. mengusulkan kebutuhan bantuan Paket Rumah Ikan yang disampaikan melalui Dinas Kabupaten/Kota dan dapat dibantu pada modul bantuan Pemerintah dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
- b. apabila tidak dapat mengakses laman *satudata.kkp.go.id* penerima bantuan Paket Rumah Ikan dapat mengusulkan proposal beserta lokasi kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota;
- c. menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola bantuan paket rumah ikan kepada Dinas Provinsi;
- d. berpartisipasi dalam sosialisasi, perakitan, dan penempatan/penenggalaman rumah ikan;
- e. menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan bantuan Paket Rumah Ikan dari Dinas Provinsi kepada penerima bantuan;
- f. menerima dan memanfaatkan Paket Rumah Ikan yang telah diterima dengan melakukan pengelolaan sesuai dengan

- peruntukannya;
- g. melakukan pelaporan tertulis terhadap kegiatan pengelolaan rumah ikan ke Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sejak penenggelaman rumah ikan;
 - h. memanfaatkan sumber daya ikan pada wilayah perairan dengan radius 300 – 400 m (tiga ratus sampai dengan empat ratus meter) dari rumah ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing setelah 1 (satu) tahun penempatan rumah ikan; dan
 - i. melakukan mekanisme pengelolaan untuk nelayan diluar kelompok penerima bantuan rumah ikan agar dapat memanfaatkan sumber daya ikan di sekitar rumah ikan.

F. Penyaluran Bantuan Paket Rumah Ikan

Seluruh mekanisme penyaluran bantuan Paket Rumah Ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mekanisme Permohonan Bantuan Paket Rumah Ikan

Calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan dapat mengajukan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota

Pengusulan Bantuan Paket Rumah Ikan diajukan oleh calon penerima melalui Dinas Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) calon penerima Bantuan Paket Rumah Ikan menyusun usulan proposal dengan mencantumkan kebutuhan dan rencana lokasi penempatan rumah ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1, serta menandatangani surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam formulir 2;
- 2) calon penerima Bantuan Paket Rumah Ikan menyampaikan usulan secara langsung, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan data pendukungnya;
- 3) Dinas Kabupaten/Kota memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima Bantuan Paket Rumah Ikan dan mengunggah usulan pada modul Bantuan Pemerintah

di laman *satudata.kkp.go.id*; dan

- 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat usulan calon penerima Bantuan Paket Rumah Ikan yang telah diperiksa, kepada Dinas Provinsi sebagaimana tercantum dalam formulir 3

b. Pengajuan usulan mandiri

Calon penerima Bantuan Paket Rumah Ikan menyampaikan usulan mandiri dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menyusun surat usulan mandiri calon penerima bantuan paket rumah ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 4 yang disertai proposal dengan mencantumkan kebutuhan dan rencana lokasi penempatan rumah ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1, serta menandatangani surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam formulir 2;
- 2) mengunggah usulan bantuan Paket Rumah Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
- 3) menyampaikan usulan proposal secara langsung, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan data pendukungnya.

2. Tahapan Seleksi Bantuan Paket Rumah Ikan

Dinas Provinsi melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan dilaksanakan berdasarkan usulan calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan yang tercantum dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
- b. seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara usulan dengan persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan;
- c. untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan Paket Rumah Ikan, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota, Balai Besar Penangkapan Ikan, dan/atau melalui tinjauan lapangan; dan

d. menyusun daftar calon penerima bantuan paket Rumah Ikan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi.

3. Tahapan Penetapan Bantuan Paket Rumah Ikan

Penerima bantuan paket Rumah Ikan ditetapkan dengan Keputusan PPK satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi yang disahkan oleh KPA satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi. Penetapan penerima bantuan paket Rumah Ikan digunakan sebagai dasar dilaksanakannya proses pengadaan bantuan paket Rumah Ikan. Penetapan penerima bantuan paket Rumah Ikan dimaksud, dapat dilakukan secara bertahap.

4. Tahapan Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan

Proses pengadaan bantuan Paket Rumah Ikan mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

5. Tahapan Penyaluran Bantuan Paket Rumah Ikan

Proses penyaluran bantuan Paket Rumah Ikan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sesuai dengan lokasi penempatan rumah ikan dari kelompok penerima sebagaimana ditetapkan pada dokumen kontrak dan harus disertai dokumen Berita Acara Serah Terima dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi sebagaimana tercantum pada sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi kepada KPA Satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam formulir 6; dan
- c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA Satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi kepada

penerima bantuan Paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 7.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Direktorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- b. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - 1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - 2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - 3) pemanfaatan bantuan Paket Rumah Ikan; dan
 - 4) kesesuaian tujuan dan operasional bantuan paket Rumah Ikan.
- c. Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan monitoring dan evaluasi melalui penyampaian laporan:
 - 1) realisasi monitoring pelaksanaan bantuan paket rumah ikan kepada Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam formulir 8;
 - 2) monitoring dan evaluasi pengelolaan rumah ikan kepada Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam formulir 9;
 - 3) pelaksanaan dan pengelolaan bantuan Paket Rumah Ikan kepada Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam formulir 10.
- d. Direktorat Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

G. Bentuk dan Format Formulir Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Usulan Bantuan Paket Rumah Ikan (Formulir 1)

KOP KOPERASI				
USULAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN				
A. INFORMASI UMUM				
1.	Nama Koperasi (Lengkap/Tidak Disingkat)	:		
2.	NIK Koperasi	:		
3.	Nomor KUSUKA (Korporasi)	:		
4.	Tahun Berdiri	:		
5.	Alamat Lengkap	:		
	a. Jalan	:		
	b. Desa/Kelurahan	:		
	c. Kecamatan	:		
	d. Kabupaten/Kota	:		
	e. Provinsi	:		
6.	Kontak Telpon/Fax	:		
7.	Kontak Email/Website	:		
8.	Jumlah Anggota	:		
B. KEPENGURUSAN				
1.	Nama Pengurus	:		
	a. Ketua	:		
	b. Sekretaris	:		
	c. Bendahara	:		
2.	No. Kontak Ketua	:		
C. DAFTAR ANGGOTA DAN USULAN BANTUAN				
No.	Nomor KUSUKA	Nama Nelayan	Profesi	Alamat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
...				
Mengetahui Dinas Kabupaten/Kota* (... Nama ...) NIP.		Nama Kota, Ketua Koperasi Nama Koperasi (Nama Ketua Koperasi)		
Keterangan: *) untuk usulan mandiri tanda tangan Dinas Kabupaten/Kota tidak diperlukan				
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan Memelihara Bantuan Paket Rumah Ikan (formulir 2)				

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGELOLA DAN MEMELIHARA
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB ...

Bertindak atas nama organisasi Koperasi/KUB:

1 Nama Koperasi/KUB : (Isi dengan nama Koperasi/KUB)

2. NIK/No. Registrasi KUB : (Isi dengan NIK/Nomer Registrasi KUB)

Menyatakan bahwa dalam rangka pemanfaatan Bantuan Paket Rumah Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran, kami menyatakan hal sebagai berikut:

- a. bahwa dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isikan untuk keperluan permohonan usulan bantuan Bantuan Paket Rumah Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
- b. bahwa saya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang saya sampaikan kepada KKP dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- c. siap menerima, merawat, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
- d. turut serta dalam perakitan modul rumah ikan dan penenggelaman rumah ikan;
- e. mampu mengelola dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
- f. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun, baik melalui media elektronik dan/atau manual; dan
- g. tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan diluar radius yang diperbolehkan.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Mengetahui
Dinas Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota....., 20xx

Ketua
Koperasi/KUB

METERAI

(..... Nama)
NIP

(... Nama...)
NIK

3. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan Dari Dinas Kabupaten/Kota Kepada Dinas Provinsi (formulir 3)

CONTOH SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN DARI DINAS
KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PROVINSI

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota, (*tanggal*)

Nomor :
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan Paket
Rumah Ikan Tahun Anggaran 2021
Lampiran : berkas

Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ...
di
tempat

Berdasarkan Dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota (*setempat*), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota (*setempat*) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan yang memenuhi kriteria sebanyak unit Koperasi.
2. Daftar Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan sebagaimana terlampir kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

(... Nama ...)
NIP

Lampiran Surat :

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

No	No KUSUKA	Nama Koperasi	Alamat	Nama Ketua	Nomor Kontak Ketua	Usulan Paket Rumah Ikan	Jumlah
A.	Koperasi						
1							
2							
3							

Lokasi, tanggal/bulan/tahun

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Cap/stempel

(.....)

NIP.

Catatan : jika lebih dari 1 (satu) lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembarnya

4. Contoh Surat Usulan Mandiri Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan Kepada Dinas Provinsi (formulir 4)

CONTOH SURAT USULAN MANDIRI CALON PENERIMA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN KEPADA
DINAS PROVINSI

KOP KOPERASI

... , ... 2021

Nomor :
Hal : Permohonan Bantuan Paket Rumah
Ikan Tahun Anggaran 2021
Lampiran : ... berkas

Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
di

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Bertindak atas nama Koperasi ... yang beralamat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... Dengan ini bermaksud mengajukan bantuan paket rumah ikan untuk mendukung usaha kami.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Jabatan dalam Koperasi)

(..... Nama)

Tembusan:
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...

5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan Pada Dinas Provinsi (Formulir 5)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI

KOP PENYEDIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 20xx
Nomor:

Pada hari ini,..... tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. N a m a :
Jabatan : Direktur PT/CV.....
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas
Pembantuan pada Dinas Provinsi
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan dengan kondisi pekerjaan% (telah selesai paket dari paket yang dipesan) sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor: tanggal; dan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: tanggal dengan rincian terlampir.

Berita acara serah terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
Direktur PT/CV

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

Nomor:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1					
2					
3					
JUMLAH					

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
Direktur PT/CV

.....

6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Satuan kerja tugas pembantuan pada Dinas Provinsi kepada KPA Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi (Formulir 6)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PPK SATUAN KERJA
TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI KEPADA KPA SATUAN KERJA TUGAS
PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI

KOP DINAS PROVINSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 20xx
NOMOR:

Pada hari initanggalbulantahun
Dua Ribu yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pembantuan pada
Dinas Provinsi berdasarkan Keputusan
Nomor: tanggal tentang
.....
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama :
NIP :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Tugas Pembantuan
pada Dinas Provinsi ... berdasarkan Keputusan Nomor:
..... tanggal tentang
.....
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Nomor:
..... tanggal

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan berupa (.....) paket dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini;
- PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan

- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Inspektur Jenderal Kementerian Keautan dan perikanan

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

Nomor:
Tanggal:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1					

7. Berita Acara Serah Terima Bantuan Paket Rumah Ikan dari KPA Satuan Kerja Tugas Pembantuan Pada Dinas Provinsi kepada Penerima Bantuan (Formulir 7)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI KPA SATUAN KERJA
TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI KEPADA PENERIMA BANTUAN

KOP DINAS PROVINSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

NOMOR:

Pada hari initanggal bulantahun
Dua Ribu yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU

II Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi/KUB berkedudukan di
..... Kabupaten/ Kota Provinsi,
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Nomor: tanggal, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berupa Paket Rumah Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2) PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan Bantuan Paket Rumah Ikan dari PIHAK KESATU.
- 3) PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban mengelola dan memanfaatkan Bantuan Paket Rumah Ikan hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4) PIHAK KEDUA sanggup menyampaikan laporan pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 5) PIHAK KEDUA tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
.....

Tembusan

1. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan perikanan

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

Nomor:

Tanggal:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1					
2					
3					
JUMLAH					

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
NIP.

8. Laporan Realisasi Monitoring Pelaksanaan dari Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Formulir 8)

CONTOH LAPORAN REALISASI MONITORING PELAKSANAAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

REALISASI MONITORING PELAKSANAAN PELAKSANAAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

Bulan :

- 1. Pengadaan**
 - Pemenang Lelang :
 - No/ Kontrak/SPK :
 - Tanggal Kontrak/SPK :
- 2. Sosialisasi**
 - Tanggal :
 - Lokasi :
 - Asal Peserta :
 - Jumlah Peserta :
- 3. Penyiapan Masyarakat**
 - Tanggal :
 - Lokasi :
 - Asal Peserta :
 - Jumlah Peserta :
- 4. Lokasi Penempatan**
 - Perairan :
 - Dusun :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- 5. Jumlah Rumah Ikan**
 - Jumlah Modul :
 - Luasan Terpasang :
- 6. Diserahkan Kepada**
 - Kelompok Pengelola :
 - Nama Anggota :
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) :
 - Nomor BAST :
 - Tanggal :
- 7. Titik Koordinat Modul** :
- 8. Realisasi Anggaran** :

Catatan :
Form ini dapat dikirimkan langsung melalui:
Email: sdidjpt@gmail.com
Tautan : bit.ly/laporanRumahIkan

....., 20xx

.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

9. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Rumah Ikan
Kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Formulir 9)

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN RUMAH IKAN

A. DATA LOKASI:

1. Provinsi	:
2. Kabupaten	:
3. Kecamatan	:
4. Desa/Kelurahan	:
5. Perairan	:

B. DATA & INFORMASI PENEMPATAN

1. Pengadaan

Pemenang :
Kontrak/SPK :
Tanggal :
Nilai kontrak (Rp.) :

2. Sosialisasi

Tanggal :
Lokasi :
Asal peserta :
Jumlah peserta :

3. Penyiapan masyarakat :

Tanggal :
Lokasi :
Asal peserta :
Jumlah peserta :

4. Koordinat penempatan :

5. Jumlah rumah ikan

Jumlah Modul : Modul
Luasan terpasang : Ha

6. Diserahkan kepada

Organisasi :
Surat :

C. DATA & INFORMASI HASIL PENGAMATAN BAWAH AIR

No	Indikator	Hasil Penilaian				
1.	Konstruksi					
	Ketahanan konstruksi	<input type="checkbox"/> Terjadi deformasi <input type="checkbox"/> Tidak terjadi deformasi <input type="checkbox"/> Terjadi pelapukan <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pelapukan				
	Kesesuaian lokasi penempatan	<input type="checkbox"/> Terjadi pembenaman sebesar cm dari posisi awal <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pembenaman <input type="checkbox"/> Terjadi pergeseran sebesar cm dari posisi awal <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pergeseran				
2.	Sumber daya ikan					
	Keanekaragaman	Ditemukan sebanyak spesies ikan yang berasosiasi dengan konstruksi rumah ikan				
	Kelimpahan	Spesies	Jumlah (ekor)			
				
				
				
				
				
	Komposisi ukuran	Spesies	Ukuran (cm)			
			<5	5-<10	10-<15	15-<20
	
	
	
	
	Biota lainnya	Biota lain non-ikan			Jumlah (ekor)	
		
		
		
		

Keterangan:

= dipilih sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda silang (X)

--- = diisi sesuai hasil pengamatan

Deformasi = perubahan struktur bangunan rumah ikan

Non ikan = jenis biota selain ikan bersirip seperti: karang, moluska, dll

D. DATA & INFORMASI HASIL WAWANCARA NELAYAN

1.	Respon nelayan
----	-----------------------

	Ketetapan fungsi	<input type="checkbox"/> Tidak terjadi perubahan fungsi rumah ikan <input type="checkbox"/> Terjadi perubahan fungsi rumah ikan menjadi rumpon
	Kepedulian	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat aktivitas pengelolaan, <input type="checkbox"/> Terdapat aktivitas pengelolaan, berupa: <input type="checkbox"/> Pengawasan <input type="checkbox"/> Pemantauan <input type="checkbox"/> Perawatan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:
	Dampak terhadap hasil tangkapan	<input type="checkbox"/> Berdampak positif terhadap hasil tangkapan, berupa: <input type="checkbox"/> Jumlah tangkapan meningkat <input type="checkbox"/> Jenis ikan hasil tangkapan lebih beragam <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: <input type="checkbox"/> Berdampak negatif terhadap hasil tangkapan, sebutkan: <input type="checkbox"/> Tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan
	Dampak terhadap alur pelayaran	<input type="checkbox"/> Tidak berdampak terhadap lalulintas kapal nelayan <input type="checkbox"/> mengganggu lalulintas kapal nelayan
2.	Saran/Harapan nelayan terkait kegiatan penempatan rumah ikan:	
	1.	
	2.	

Keterangan:

= dipilih sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda silang (X)

--- = diisi sesuai hasil wawancara

10. Laporan Pengelolaan Rumah Ikan Dari Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Formulir 10)

FORMAT LAPORAN HASIL PENGELOLAAN KEGIATAN RUMAH IKAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Hasil Pengelolaan
 - 4.1 Lokasi
 - 4.2 Koordinat
 - 4.3 Jumlah Modul
 - 4.4 Nama Kelompok, Alamat, dan Nama-nama anggota kelompok
 - 4.5 Pemanfaatan di luar radius >300 – 400 m dari lokasi rumah ikan
 - 4.6 Jumlah Produksi
 - 4.7 Nilai Produksi
 - 4.8 Pelaksanaan Pengawasan
 - 4.9 Pelaksanaan Pendampingan
 - 4.10 Pelaksanaan Monitoring
5. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
6. Penutup
7. Lampiran : Dokumentasi Pengelolaan Rumah Ikan

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Pertanggungjawaban bantuan Paket Rumah Ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan Perpajakan

Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan Paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan Paket Rumah Ikan. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi

Dalam upaya pelaksanaan bantuan Paket Rumah Ikan agar dapat berjalan dengan baik, maka pihak penerima bantuan Paket Rumah Ikan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap penerima bantuan paket Rumah Ikan harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan memelihara dan mengelola pemanfaatan bantuan paket Rumah Ikan.
2. Dalam hal Surat Pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan paket Rumah Ikan, maka:
 - a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Paket Rumah Ikan yang akan atau sudah diserahkan dan selanjutnya akan di alihkan kepada calon penerima lainnya;
 - b. penerima bantuan Paket Rumah Ikan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
 - c. penerima bantuan Paket Rumah Ikan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Paket Rumah Ikan dan 2 (dua) tahun berikutnya.

E. Pelaporan Pengelolaan Paket Rumah Ikan

Pelaporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara berkala sebagai berikut:

a. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan bantuan rumah ikan

Dinas Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam formulir 11 yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Pelaporan Penerima Bantuan Rumah Ikan

penerima bantuan Paket Rumah Ikan memberikan laporan pengelolaan rumah ikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan, selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan rumah ikan dan 2 (dua) tahun berikutnya sejak diterimanya bantuan rumah ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 12;

F. Bentuk dan Format Formulir

G. Bentuk dan format formulir pelaporan hasil pemanfaatan bantuan Rumah Ikan sebagai berikut.

- 11. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Rumah Ikan oleh Dinas Provinsi (formulir 11)

REALISASI PELAKSANAAN PENYALURAN
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Tujuan
- 3. Sasaran
- 4. Hasil Pelaksanaan
- 5. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
- 6. Penutup

Lampiran Realisasi Pelaksanaan Bantuan Paket Rumah Ikan

No	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

....., 20xx

.....
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi

12. Laporan Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan kepada Dinas
Provinsi (Formulir 12)

FORMAT LAPORAN PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

Bulan :
Provinsi :
Kabupaten :
Nama Kelompok :

No	Tanggal Penenggelaman	Koordinat Penenggelaman Rumah Ikan	Jumlah Modul	Luasan Terpasang	Ada tidaknya Pemanfaatan SDI di radius > 300 m	Kondisi Kontruksi	Hasil Tangkapan Dominan	Permasalahan	Ket.

Catatan: Dilampirkan foto lokasi

Ketua Kelompok,

Ttd

(Nama Lengkap)

Tembusan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan program bantuan paket Rumah Ikan melalui dana Tugas Pembantuan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya sektor perikanan tangkap sebagai salah satu upaya strategi pemulihan sumber daya ikan dan habitat.

Petunjuk teknis bantuan paket Rumah Ikan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar program bantuan Paket Rumah Ikan dapat terlaksana sesuai tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sesditjen PT	
2.	Dir. PSDI	
3.	Korbid HOK	